



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dariusz Hinca bin Stanislaw, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Kewarganegaraan Polandia, pekerjaan spesialis listrik, tempat tinggal di Jalan Setapang, RT005 RW003, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 081278223844, alamat e-mail: yulindantn@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Yulinda binti Bujang Umar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Setapang, RT005 RW003, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 081278223844, alamat e-mail: yulindantn@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn, tanggal 01 Agustus 2022. Isinya sebagai berikut

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Batam, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 22 Juni 2020;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bujang umar (yang diwakil walikan kepada Pak Imam yang bernama Rahman), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hajri dan Ari dengan mas kawin sebuah cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup di Pengadilan Negeri Batam dengan Akta Cerai Nomor: 2171-CR-12082020-0003 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup di Pengadilan Agama Natuna dengan Akta Cerai Nomor: 0096/AC/2018/PA.Ntn ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniari 1 (satu) orang anak yang bernama Daniel Hinca bin Dariusz Hinca, tempat tanggal lahir, Natuna 26 Januari 2021;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Dariusz Hinca alias Hinca bin Stanislaw**) dengan Pemohon II (**Yulinda binti Bujang umar**) yang dilaksanakan di Batam, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 22 Juni 2020;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah mengumumkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah perkara *aquo* di papan pengumuman Pengadilan Agama Natuna selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman dengan *relaas* pengumuman Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn, tanggal 02 Agustus 2022, dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama tenggang waktu tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan telah mengemukakan hak-haknya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperjelas dalil permohonan Pemohon, Hakim memperoleh penjelasan dari para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena pada saat itu belum dapat melengkapi syarat administrasi untuk pencatatan nikah;
- Bahwa syarat pencatatan nikah yang belum terpenuhi adalah izin dari kedutaan Polandia;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah berusaha mendapatkan izin dari kedutaan Polandia, dan sampai hari ini izin tersebut belum didapatkan karena kedutaan menyatakan Pemohon I belum melaporkan perceraianya dengan istri terdahulu kepada pemerintahan Polandia di Polandia;
- Bahwa sebagai pengganti izin dari kedutaan, para Pemohon telah membuat akta pernyataan publik yang dilegislati oleh Notaris, isinya adalah pernyataan bahwa Pemohon I berstatus duda dan tsedang tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak manapun, baik di Negara asal Pemohon I maupun di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sebelum ke Pengadilan, para Pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, pada pokoknya membolehkan akta pernyataan publik yang telah dibuat Pemohon I tersebut dilampirkan sebagai pengganti syarat administrasi izin kedutaan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Pasport, Nomor ER6811874, atas nama Dariusz Hince. Asli surat diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polandia, tanggal 25 April 2019. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103155201950001, atas nama Yulinda. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 19 Februari 2019. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0096/AC/2018/PA.Ntn, atas nama Yulinda binti Bujang Umar dan Ramli bin Abdullah. Asli surat diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, tanggal 09 Agustus 2018. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor 2171-CR-12082020-0003, atas nama Dariusz Hince dan Endang Suryanti Hutabarat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam, atas nama Hinca Dariusz, tanggal 07 Juli 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Legislasi Akta Pernyataan Publik, Nomor 1998/Leg/NP/IV/2022, atas nama Dariusz Hinca. Asli surat diterbitkan oleh Notaris dan PPAT bernama H. Novain Pribadi, S.H., tanggal 27 Juli 2022. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Nomor B-238/Kua.32.03.I/PW.01/07/2022, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, tanggal 29 Juli 2022. Bukti tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah, atas nama Hinca dan Yulinda. Asli surat dibuat di Batam, tanggal 22 Juni 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.8;

Bahwa, selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu 2 (dua) saksi peristiwa nikah, dan satu saksi ahli, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, sebagai berikut:

1. Hajri, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Pluto Blok D3 No. 02, RT003 RW005, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diadakan di rumah saksi di Batu Aji, Kota Batam, dengan tata cara agama Islam, sekitar pertengahan tahun 2020;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Bujang Umar, namun wali tersebut tidak hadir secara langsung karena berada di Natuna, dan saat itu wali hadir secara virtual melalui sambungan *video call*;
- Bahwa pada saat akad nikah, ayah kandung Pemohon II melalui *video call* telah mewakilkan pengucapan ijab kabul kepada Imam yang bernama Rahman, dan ijab Kabul kemudian dilaksanakan oleh imam tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah saksi sendiri (Hajri) dan Ari;
- Bahwa setahu saksi, mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa sebuah cincin emas putih, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah, mereka berdua sama-sama beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan. Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai, dan keduanya juga sama-sama tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I berkewarganegaraan Polandia, sedangkan Pemohon II berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa para Pemohon menikah di bawah tangan karena keduanya sudah sangat dekat, namun Pemohon I belum mendapatkan status izin dari kedutaannya;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah, para Pemohon cukup harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Suryani, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Pluto Blok D3 No. 02, RT003 RW005, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diadakan di rumah saksi di Batu Aji, Kota Batam, dengan tata cara agama Islam, sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Bujang Umar, namun wali tersebut tidak hadir secara langsung karena berada di Natuna, dan saat itu wali hadir secara virtual melalui sambungan *video call*;
- Bahwa pada saat akad nikah, ayah kandung Pemohon II melalui *video call* telah mewakili pengucapan ijab kabul kepada Imam yang bernama Rahman, dan ijab Kabul kemudian dilaksanakan oleh imam tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Ari dan Hajri (suami saksi);
- Bahwa setahu saksi, mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa sebuah cincin emas putih, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah, mereka berdua sama-sama beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan. Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai, dan keduanya juga sama-sama tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I berkewarganegaraan Polandia, sedangkan Pemohon II berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa para Pemohon menikah di bawah tangan karena keduanya sudah sangat dekat, namun Pemohon I belum mendapatkan status izin dari kedutaannya;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah, para Pemohon cukup harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ayaturahman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur), tempat tinggal di Jalam Tok Sitam, RT 02, RW 04, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah berpengalaman dalam hal pencatatan nikah sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan orang yang berkewarganegaraan asing;
- Bahwa menurut ketentuan hukum, bila perkawinan campuran dilakukan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, maka pelaksanaan perkawinan tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa untuk melakukan perkawinan campuran terdapat syarat-syarat khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 27 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;
- Bahwa adapun yang membedakan dalam pencatatan pernikahan campuran adalah kewajiban mendapatkan izin dari kedutaan yang telah dilegislati bagi warga Negara asing dan surat tersebut juga telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Izin tersebut bermaksud untuk memastikan warga Negara asing itu diperbolehkan oleh negaranya menikah dengan warga Negara Indonesia;
- Bahwa selain itu warga Negara asing tersebut juga harus melampirkan paspost, akta kelahirannya, dan surat kematian/akta cerai bagi yang berstatus duda atau janda, serta sertifikat/pernyataan sebagai muslim apabila telah *muallaf*;
- Bahwa menurut ketentuan hukum dalam PMA, syarat izin dari kedutaan bagi warga Negara asing merupakan suatu hal yang

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



harus dipenuhi, dan setahu saksi tidak terdapat adanya pilihan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat izin tersebut haruslah diterbitkan oleh kedutaan atau jika izin menikah diterbitkan dari negaranya, tetap harus dilegislati oleh kedutaan negaranya yang berada di Indonesia atau instansi yang berwenang di negaranya;

- Bahwa akibat hukum dari perkawinan campuran ada hubungannya dengan hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan;

- Bahwa setahu saksi, terkait pernikahan campuran ini terdapat ketentuan mengenai hukuman kurungan baik bagi pelaku pernikahan, maupun bagi pegawai yang mencatatkan pernikahan campuran tersebut dalam hal perkawinan campuran tetap dilaksanakan meskipun tidak terpenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa terhadap para Pemohon, saksi mengakui ada menerbitkan surat keterangan, namun isinya hanya menyatakan bahwa para Pemohon belum pernah menikah secara resmi dan pernikahan mereka tidak ada tercatat di tempat tugas saya yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Natuna sesuai petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Oleh karena tidak ada pihak yang melaporkan keberatannya atas Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Natuna, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan perkara yang diajukannya terkait dengan pengesahan perkawinan. Berdasarkan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan telah menikah secara tata cara agama Islam, namun pernikahan mereka tidak tercatat secara administrasi negara, sehingga mengajukan perkara *aquo* guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jis. Penjelasan Pasal 49

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 merupakan salinan yang isinya sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n. Hakim menilai salinan surat tersebut telah lunas bea meterai sesuai Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan terbukti asli sesuai Pasal 301 huruf (a) R.Bg. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.7 adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai petunjuk Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti lengkap karena termasuk sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan mengikat. Dari bukti surat tersebut didapat fakta bahwa Pemohon I berkewarganegaraan Polandia dan berstatus duda cerai, Pemohon II berkewarganegaraan Indonesia berstatus janda cerai, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah surat yang dibuat secara di bawah tangan, dan telah dilegislati oleh Pejabat yang berwenang sesuai Pasal 15 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Hakim menilai tanggal dan tanda tangan dalam surat tersebut telah terjamin keasliannya. Dari bukti surat tersebut, didapat fakta bahwa Pemohon I adalah seorang duda dan sedang tidak terikat pernikahan dengan pihak manapun. Hakim berpendapat bukti surat

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sesuai petunjuk Pasal 287 dan 288 R.Bg Jo. 1874 dan 1875 KUHPerdara dan patut dinyatakan sebagai bukti lengkap;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah surat yang dibuat secara di bawah tangan. Hakim menilai bukti surat tersebut termasuk kategori surat di bawah tangan sesuai Pasal 286 ayat 1 R.Bg. Dari bukti surat tersebut, didapat fakta bahwa Pemohon I telah memeluk agama Islam sejak tanggal 07 Juli 2020. Sesuai petunjuk Pasal 296 R.Bg, Hakim menilai bukti surat ini sebagai bukti surat permulaan dan hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah surat yang dibuat secara di bawah tangan sesuai Pasal 286 R.Bg Jo. 1874 KUHPerdara, namun Hakim tidak mendapatkan pengakuan atau penyangkalan dari dua orang penandatanganan surat tersebut. Sesuai petunjuk Pasal 296 R.Bg, Hakim berpendapat bukti surat tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan dan merupakan petunjuk dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberi keterangan di bawah sumpah. Hakim berpendapat saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg., dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yaitu (Hajri dan Suryani) merupakan saksi yang menerangkan tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan saksi bernama Ayaturahman merupakan saksi ahli yang oleh Hakim sesuai Pasal 181 angka 1 R.Bg, dan atas permintaan para pihak dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sesuai jabatannya. Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isi materi kesaksian saksi para Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan saksi I dan saksi II, Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan langsung saksi terhadap peristiwa perkara, dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling berkaitan dan bersesuai antara satu dengan yang lainnya, serta seluruh keterangan saksi tersebut mendukung seluruh dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai petunjuk Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan seluruh dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang salah satu tugas pokoknya adalah mengurus tentang pencatatan pernikahan. Dari keterangan saksi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II menurut Undang-Undang merupakan perkawinan campuran, yang mana warga Negara asing yang akan menikahi warga Negara Indonesia wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yang salah satunya adalah terkait kewajiban mendapatkan izin menikah dari kedutaan, dan syarat tersebut mutlak harus dipenuhi, dan maksud pengaturan tersebut karena perkawinan campuran dapat menyebabkan pelakunya memperoleh kewarganegaraan dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan. Berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut, sesuai petunjuk Pasal 181 angka 5 R.Bg, Hakim berpendapat keterangan ahli tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dan seluruh alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, bertempat di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 22 Juni 2020;
2. Bahwa wali pada pernikahan para Pemohon adalah Bujang Umar yang merupakan ayah kandung;
3. Bahwa pengucapan ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah tersebut/dipasrahkan kepada Imam Masjid bernama Rahman;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Hajri dan Ari;
5. Bahwa mas kawin/mahar dalam pernikahan berupa cincin emas putih dibayar tunai;
6. Bahwa status Pemohon I saat pernikahan adalah duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, dan saat itu keduanya juga tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
7. Bahwa Pemohon I merupakan warga Negara Polandia, sedangkan Pemohon II merupakan warga Negara Indonesia;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai satu orang anak;
10. Bahwa tujuan mengajukan Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi yang dilindungi Negara sesuai Pasal 28 b ayat (2) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Untuk itu, dalam menilai sahnyanya perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yang telah mempunyai norma-norma yang tertuang dalam rukun dan syarat sahnyanya pernikahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat sahnyanya pernikahan, Hakim mengungkapkan dalil syar'i sebagaimana di bawah ini:

1. Al-Quran, surat *An-nisa'* ayat 4:

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari*

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2. Al-Quran, Surat An-nisa' ayat 23:

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

3. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَثَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : *"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)*

4. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول صلى
الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: *"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi."* (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

Menimbang, bahwa selain ketentuan syara' di atas, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tata cara pernikahan menurut Agama Islam telah dikonstruksikan dalam ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin.

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, yang mana terdapat pihak yang menikah yaitu Pemohon I sebagai suami, dan Pemohon II sebagai istri, dan terdapat wali nikah yang sah yaitu ayah kandung yang bernama ibu rumah tangga, dan terdapat dua orang saksi nikah yang bernama Hajri dan Ari, dan terdapat mahar berupa cincin emas putih dibayar tunai yang telah dibayar lunas. Selain itu, terdapat ijab Kabul yang pengucapannya dilakukan oleh Imam Masjid bernama Rahman yang mewakili wali nikah tersebut (pasrah wali) dengan Pemohon I. Dengan demikian, Hakim berpendapat rukun dan syarat nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi sesuai tata cara agama Islam (*vide* Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana terlarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, tidak sedang terlibat pernikahan dengan 4 (empat) orang perempuan (*poligami*), tidak berstatus sebagai istri orang lain (*poliandri*), dan tidak seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti pada saat pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan. Selain itu, terbukti pula pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus telah bercerai dengan pasangannya terdahulu dan perceraian juga sudah tercatat, sehingga ketika pernikahan dilaksanakan, keduanya sama-sama berstatus

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak terlibat pernikahan dengan orang lain. Oleh karena itu, Hakim patut menyatakan dalam perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan nikah menurut *syara'*;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 22 Juni 2020 di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta tidak terdapatnya halangan menikah sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan di atas, sehingga Hakim berkesimpulan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, patut dinyatakan sah dilakukan menurut tata cara agama Islam, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata para Pemohon berbeda kewarganegaraan, yang mana Pemohon I adalah warga Negara Polandia dan Pemohon II adalah warga Negara Indonesia. Sesuai petunjuk Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II digolongkan sebagai perkawinan campuran. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan masing-masing Negara, maka ketentuan mengenai perkawinan campuran ini telah diatur dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan perkawinan, pada pokoknya disebutkan bagi warga Negara asing yang akan menikahi warga Negara Indonesia harus mendapatkan izin menikah dari kedutaannya. Bahwa ternyata Pemohon I sebagai warga negara

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polandia masih belum mendapatkan izin menikah dari kedutaan Polandia, baik pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara di bawah tangan, maupun saat perkara pengesahan nikah ini diajukan ke Pengadilan. Pemohon I hanya mengajukan Akta Pernyataan Publik yang telah dilegislati sebagaimana tertuang dalam bukti surat P.6 yang pada pokoknya menyatakan dirinya adalah seorang duda dan tidak terikat dengan pernikahan lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6 yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menilai bukti tersebut bukan merupakan Bukti yang menunjukkan adanya izin menikah dari kedutaan atau *Certificate of No Impediment* (CNI) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat saksi ahli yang diajukan para Pemohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna). Dengan demikian, meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah Hakim menyatakan sah sesuai ketentuan Hukum Islam, namun oleh karena Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim membebaskan para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1444 Hijriah oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim, dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

Dto

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,-
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)